

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
Izin Usaha Angkutan Laut Perairan Pelabuhan

NO	PERSYARATAN
1.	Surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat Cq.Kepala DPM & PTSP Sumbar (Surat Kuasa pengurusan apabila bukan pemohon yang bersangkutan)
2.	Akta Perusahaan yang memuat Cover, Maksud dan Tujuan Usaha hanya untuk usaha bongkar muat serta nama-nama direksi
3.	NPWP Perusahaan
4.	Bukti Tempat Usaha (Sewa / Milik Sendiri)
5.	Mempunyai Penanggung Jawab Perusahaan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Penanggung Jawab Perusahaan disertai KTP
6.	Memiliki sistem sarana peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi transportasi darat/laut/udara/ perkeretaapian sesuai dengan perkembangan teknologi ditunjukkan dengan foto dan surat pernyataan pimpinan perusahaan disertai materai
7.	Surat Pernyataan dari Tenaga Ahli bahwa bekerja pada perusahaan yang bersangkutan diatas materai Rp.6000.- beserta lampiran ijazah tenaga ahli
8.	Memiliki peralatan yang cukup
9.	Surat Keterangan dari Tenaga Ahli bahwa benar sbg Tenaga Ahli di perusahaan tsb
10.	Surat Rekomendasi dari OP setempat
11.	Memiliki kapal yang memenuhi persyaratan kelaiklautan